Indonesia of Journal Business Law

Volume : 5 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i2.7414

KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM URBANISASI: PERSPEKTIF KARL MARX DAN RALF DAHRENDORF

Author:
Emiea Aneldra Dyouna Barus[1*]
Agusmidah[2]
Rosmalinda[3]

Afiliation:
Universitas Sumatera Utara[1,2,3]

Corresponding email
emieaaneldra@students.usu.ac.id

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Latar Belakang: Urbanisasi di Indonesia membawa dampak ketimpangan sosial, yang memperburuk perbedaan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori konflik sosial dari Karl Marx dan Ralf Dahrendorf yang menjelaskan ketimpangan sebagai pendorong perubahan sosial.
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan sosial yang timbul akibat urbanisasi dan peran konflik dalam mendorong perubahan sosial, dengan perspektif teori Marx dan Dahrendorf.
Metode Penelitian: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, untuk mengkaji teori dan konsep terkait ketimpangan sosial dalam urbanisasi.
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi memperburuk ketimpangan sosial dan menciptakan konflik yang mendorong perubahan sosial. Ketimpangan ini menjadi energi sosial yang memicu kesadaran kelas dan pergerakan sosial.
Kesimpulan: Urbanisasi tidak hanya memperburuk ketimpangan sosial, tetapi juga memicu perubahan sosial yang lebih inklusif melalui konflik yang muncul. Oleh karena itu, ketimpangan sosial harus dikelola untuk mencapai pembangunan yang lebih adil.

Kata kunci: *Ketimpangan Sosial, Perubahan Masyarakat, Urbanisasi*

Pendahuluan

Urbanisasi merupakan gejala sosial yang tidak dapat dihindari dalam proses modernisasi dan pembangunan nasional. Di Indonesia, arus urbanisasi meningkat tajam terutama sejak masa industrialisasi dan berkembangnya kawasan metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Fenomena ini mencerminkan perubahan struktur ekonomi dari agraris menuju industrial dan jasa, namun juga menimbulkan konsekuensi sosial berupa meningkatnya ketimpangan antara masyarakat kota dan desa, serta antara kelas pekerja dan kelas pemilik modal.

Dalam kerangka teori sosiologi klasik, Karl Marx memandang urbanisasi sebagai bagian dari proses kapitalisme yang menempatkan kaum pekerja (proletariat) dalam posisi subordinat terhadap pemilik modal (borjuis). Kota menjadi pusat akumulasi kapital sekaligus arena eksploitasi tenaga kerja, di mana buruh menjual tenaga mereka untuk mempertahankan hidup. Marx menegaskan bahwa konflik antara kedua kelas tersebut merupakan motor penggerak utama perubahan sosial. Ketimpangan yang lahir dari sistem kapitalis tidak sekadar menciptakan penderitaan sosial, tetapi juga mendorong kesadaran kelas yang berujung pada revolusi dan restrukturisasi tatanan sosial.

Sementara itu, Ralf Dahrendorf memberikan perspektif berbeda dengan menekankan peran otoritas dan kekuasaan dalam melahirkan konflik sosial. Ia berpendapat bahwa setiap struktur sosial mengandung hubungan dominasi dan subordinasi yang berpotensi melahirkan pertentangan. Dalam konteks urbanisasi,

Volume : 5 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i2.7414

distribusi kekuasaan antara pemerintah kota, pengembang, dan masyarakat miskin menciptakan ketegangan sosial yang dapat memicu perubahan institusional. Bagi Dahrendorf, konflik tidak harus dipandang negatif, sebab ia merupakan mekanisme penting untuk mencapai integrasi dan pembaruan sosial.

Urbanisasi juga memperlihatkan kontradiksi yang tajam antara kemajuan ekonomi dan ketimpangan sosial. Di satu sisi, kota menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan teknologi; di sisi lain, muncul pemukiman kumuh, kemacetan, pengangguran, dan kemiskinan urban. Kondisi ini mempertegas analisis Marx tentang kontradiksi internal kapitalisme yang tidak pernah tuntas. Di Indonesia, ketimpangan antara kawasan elite perkotaan dan wilayah kumuh (*slum area*) menjadi contoh konkret bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan.

Adapun *review* terhadap penulisan jurnal terdahulu yang pembahasannya terkait ketimpangan sosial pada fenomena urbanisasi yang pertama adalah karya Hendra Saputra dan Sri Rahayu, dengan judul penulisan Hubungan Tingkat Urbanisasi dan Tingkat Ketimpangan Wilayah di Daerah Pantura Jawa Tengah, penulisan ini membahas jika tingkat urbanisasi tinggi maka tingkat ketimpangan wilayah juga akan tinggi, begitu juga sebaliknya jika tingkat urbanisasi rendah, maka ketimpangan yang terjadi memiliki peluang yang kecil. Kedua adalah karya Alya Fitri, Dwy Anggi, Hendra dan Ivana dengan judul penulisan Dampak Urbanisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Perkotaan, penulisan ini membahas bahwa urbanisasi memberikan dampak positif berupa peningkatan produktivitas ekonomi, infrastruktur, dan kerusakan lingkungan. Namun penelitian ini memiliki sedikit perbedaan, dimana penulis membahas fenomena urbanisasi melalui pandangan Karl Marx dan Ralf Dahendorf yang berpendapat bahwa urbanisasi merupakan ketimpangan sosial tidak semata-mata destruktif, tetapi juga berfungsi sebagai energi sosial yang menggerakkan perubahan. Ketika ketimpangan ekonomi dan politik mencapai titik tertentu, masyarakat akan berusaha menyeimbangkannya melalui protes, gerakan sosial, dan reformasi kebijakan. Di sinilah konflik menjadi mekanisme dialektis yang mendorong masyarakat menuju tatanan sosial baru yang lebih adil dan inklusif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara urbanisasi dan ketimpangan sosial, baik melalui pendekatan ekonomi politik maupun analisis tata ruang. Namun, kajian tersebut umumnya berhenti pada deskripsi kesenjangan atau penggambaran konflik ruang, tanpa memanfaatkan kerangka teoritik yang mampu menjelaskan dinamika kekuasaan dan produksi relasi sosial secara simultan. Di sisi lain, literatur hukum bisnis dan pembangunan perkotaan lebih berfokus pada kerangka regulatif dan instrumen hukum, tetapi belum mengaitkannya secara analitis dengan sumber-sumber konflik sosial yang mendorong perubahan regulasi. Celah ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian yang mengintegrasikan teori konflik klasik dengan perspektif hukum dan kebijakan perkotaan untuk memahami bagaimana ketimpangan menjadi driver transformasi sosial sekaligus tantangan normatif bagi desain regulasi urban.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah ketimpangan sosial akibat urbanisasi sebagai pendorong perubahan sosial, dengan meninjau teori Karl Marx dan Ralf Dahrendorf. Dengan memadukan kedua teori tersebut, penulis berupaya menunjukkan bahwa konflik sosial yang timbul dari ketimpangan bukan sekadar gejala destruktif, melainkan bagian dari proses dialektika menuju perubahan struktural masyarakat. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terhadap realitas sosial urban di Indonesia, serta membuka ruang refleksi mengenai pentingnya pemerataan sosial dalam proses pembangunan kota.

Meskipun penelitian ini menggunakan perspektif sosiologis melalui pemikiran Karl Marx dan Ralf Dahrendorf, kajian ini memiliki relevansi langsung terhadap pengembangan Hukum Bisnis. Ketimpangan sosial ekonomi dan konflik yang muncul dalam proses urbanisasi berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, investasi, dan kegiatan usaha di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan landasan konseptual bagi Hukum Bisnis agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial, kepastian hukum, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam proses pembangunan urban.

IJBL Indonesia of Journal Business Law

Volume : 5 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i2.7414

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal research) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan persoalan ketimpangan sosial dan urbanisasi sebagai isu keadilan sosial dan kebijakan publik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep normatif seperti *keadilan sosial*, *konflik sosial*, *kelas sosial*, *otoritas*, dan *peran negara* dengan merujuk pada doktrin serta pemikiran Karl Marx dan Ralf Dahrendorf. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma hukum positif yang berkaitan dengan urbanisasi, pembangunan, dan penataan sosial dalam kerangka hukum nasional.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengoperasionalisasikan teori konflik Marx dan Dahrendorf sebagai lensa analitis untuk membaca ketimpangan urban dan implikasi regulatifnya dalam konteks hukum bisnis perkotaan di Indonesia. Alih-alih menghadirkan teori sebagai uraian konseptual semata, penelitian ini merumuskannya menjadi indikator analitis yang digunakan untuk menilai hubungan antara produksi ruang, otoritas, dan konflik kelas dalam proses urbanisasi. Pendekatan ini tidak hanya memperluas aplikasi teori konflik ke ranah hukum bisnis, tetapi juga memperlihatkan bahwa ketimpangan bukan sekadar gejala ekonomi, melainkan sumber tekanan normatif yang dapat mendorong revisi kebijakan, mekanisme perlindungan hukum, dan desain regulasi berbasis keadilan sosial.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui metode dokumentasi dan kajian pustaka, yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengkaji norma hukum, doktrin, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan konflik sosial dan peran hukum dalam mengatur dinamika urbanisasi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif, dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksikan bahan hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana konflik dan ketimpangan sosial, sebagaimana dikemukakan dalam teori Marx dan Dahrendorf, dapat dijelaskan serta dinilai dalam kerangka norma hukum, kebijakan negara, dan prinsip keadilan sosial dalam proses urbanisasi.

Hasil dan Pembahasan

Urbanisasi merupakan salah satu proses sosial yang paling menonjol dalam masyarakat modern. Menurut BPS (2023), lebih dari 57% penduduk Indonesia kini tinggal di wilayah perkotaan, dan angka ini diproyeksikan meningkat hingga 70% pada tahun 2045. Proses ini menunjukkan adanya pergeseran besar-besaran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa. Namun, urbanisasi tidak hanya berarti pertambahan penduduk di kota, melainkan juga perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya secara menyeluruh.[1]

Secara teoretis, urbanisasi dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari pembangunan kapitalis. Pusat-pusat industri dan jasa yang tumbuh di kota menjadi magnet bagi tenaga kerja dari desa, sehingga kota berfungsi sebagai ruang akumulasi kapital. Dalam perspektif Karl Marx, proses ini mempertegas dominasi kelas borjuis yang menguasai alat produksi di kawasan urban, sementara kaum proletar atau buruh kota harus menjual tenaga kerja mereka untuk bertahan hidup. Akibatnya, kota menjadi simbol kemajuan sekaligus ketimpangan.[2]

Urbanisasi di Indonesia juga menunjukkan karakter yang sama. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung berkembang pesat, namun di sisi lain menghadapi masalah sosial yang kompleks:

[1] BPS (Badan Pusat Statistik). *Statistik Urbanisasi dan Ketimpangan Sosial Indonesia 2023.* Jakarta: BPS RI, 2023.

[2] Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy, Vol. I.* London: Penguin Classics, 1990.

Volume : 5 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i2.7414

munculnya kawasan kumuh, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Fenomena inilah yang menjadi dasar kajian Marx dan Dahrendorf dalam melihat ketimpangan sebagai motor perubahan sosial.[3]

Karl Marx merupakan salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah ilmu sosial modern. Pemikiran Marx berangkat dari analisis terhadap struktur ekonomi masyarakat kapitalis yang menurutnya ditandai oleh adanya pertentangan antara kelas borjuis (pemilik modal) dan kelas proletar (pekerja).[4] Dalam pandangan Marx, masyarakat selalu berada dalam perjuangan kelas (*class struggle*), di mana satu kelas berusaha mempertahankan kekuasaan ekonominya sementara kelas lain berusaha membebaskan diri dari penindasan.

Bagi Marx, seluruh sejarah masyarakat manusia adalah sejarah pertentangan kelas.[5]Dalam sistem kapitalisme, ketimpangan muncul karena kaum borjuis menguasai alat-alat produksi — pabrik, tanah, dan modal — sedangkan kaum proletar hanya memiliki tenaga kerja yang harus dijual untuk bertahan hidup. Hubungan antara kedua kelas ini bersifat eksploitatif karena nilai lebih (*surplus value*) yang dihasilkan oleh buruh dalam proses produksi diambil oleh kapitalis sebagai keuntungan.[6] Ketimpangan inilah yang menjadi akar dari konflik sosial dalam masyarakat kapitalis modern.

Marx memandang bahwa urbanisasi merupakan bagian dari mekanisme ekspansi kapitalisme. Kota menjadi ruang di mana konsentrasi industri, buruh, dan modal terjadi secara intensif. Fenomena ini memperkuat polarisasi kelas karena proses industrialisasi di wilayah perkotaan menciptakan pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang.[7]Urbanisasi bukan hanya migrasi penduduk, melainkan juga proses pemindahan tenaga produktif dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa yang dikendalikan oleh kapital. Dengan demikian, urbanisasi mempercepat terbentuknya kelas pekerja perkotaan (*urban working class*) yang bergantung pada sistem upah.

Dalam konteks ini, ketimpangan sosial menjadi konsekuensi langsung dari cara produksi kapitalis. Kaum proletar tidak memiliki akses terhadap sarana produksi maupun hasil produksinya sendiri, sedangkan kaum borjuis terus memperluas kekuasaannya melalui akumulasi kapital. Marx menyebut keadaan ini sebagai bentuk alienasi (*Entfremdung*), yakni keterasingan manusia dari hasil kerjanya, dari sesama manusia, dan dari dirinya sendiri.[8]Buruh dalam sistem kapitalisme tidak lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, melainkan demi keuntungan orang lain.

Marx juga menyoroti bahwa negara dan hukum berfungsi untuk melanggengkan dominasi kelas borjuis. Menurutnya, hukum dan lembaga politik tidak bersifat netral, melainkan alat bagi kelas penguasa untuk mempertahankan struktur ekonomi yang ada.[9]Dalam masyarakat kapitalis, pemerintah kota dan kebijakan pembangunan urban sering kali berpihak kepada kepentingan investor dan pengembang besar, sementara masyarakat miskin kota terpinggirkan. Fenomena penggusuran permukiman, kenaikan harga tanah, serta gentrifikasi menjadi wujud nyata dari fungsi negara sebagai penjaga kepentingan borjuis.

Namun demikian, bagi Marx, ketimpangan ini tidak bersifat statis. Ia justru menjadi motor perubahan sosial, karena semakin besar eksploitasi dan alienasi, semakin tinggi pula potensi kesadaran kelas di kalangan proletariat.[10]Ketika kesadaran ini mencapai titik kritis, masyarakat akan mengalami revolusi sosial

[3] Marx, Karl. *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844.* Moscow: Progress Publishers, 1970.

[4]Yohanes Bahari, *Karl Marx: Sekelumit Tentang Hidup dan Pemikirannya*, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Vol. 1 No. 1 (2010), hlm. 1.

[5] Karl Marx & Friedrich Engels, *Manifesto of the Communist Party*, (Moscow: Progress Publishers, 1969), hlm. 14.

[6] Karl Marx. (1990). *Op, Cit.,* 326.

[7] David Harvey, *The Urban Experience*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989), hlm. 56.

[8] Karl Marx. (1970). *Op, Cit.,* 72.

[9] Anthony Giddens, *Capitalism and Modern Social Theory*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), hlm. 47.

[10] Karl Marx, *The Poverty of Philosophy*, (New York: International Publishers, 1963), hlm. 134.

Volume : 5 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i2.7414

yang menggantikan struktur ekonomi lama dengan sistem baru yang lebih adil. Dalam konteks urbanisasi, revolusi ini dapat berupa perubahan struktur sosial kota, gerakan masyarakat miskin kota, atau kebijakan redistribusi ruang yang lebih egaliter.

Dalam kerangka pemikiran Karl Marx, urbanisasi merupakan hasil dari modus produksi kapitalis yang berorientasi pada akumulasi modal. Kapitalisme mendorong industrialisasi dan ekspansi ekonomi yang berpusat di kota, di mana buruh dijadikan alat produksi untuk menciptakan nilai lebih bagi pemilik modal. Dalam Das Kapital, Marx menjelaskan bahwa kapitalisme hanya dapat bertahan jika terus melakukan ekspansi ruang ekonomi baru termasuk melalui urbanisasi dan pembangunan infrastruktur perkotaan.[11]

Kota dalam pandangan Marx bukanlah ruang netral; ia adalah arena pertentangan kelas. Kaum borjuis menguasai alat-alat produksi seperti pabrik, tanah, dan modal investasi, sementara kaum proletar hanya memiliki tenaga kerja yang harus dijual. Hubungan kerja ini bersifat eksploitatif karena buruh tidak memperoleh nilai penuh dari hasil kerjanya. Ketimpangan antara kedua kelas tersebut menimbulkan konflik sosial yang tidak dapat dihindari.[12]

Fenomena gentrifikasi — yakni proses di mana wilayah kumuh diubah menjadi kawasan elite melalui proyek-proyek pembangunan — dapat dijelaskan melalui teori Marx. Penggusuran masyarakat miskin untuk memberi ruang bagi pembangunan apartemen, pusat bisnis, dan properti mewah merupakan bentuk akumulasi primitif (*primitive accumulation*) yang disebut Marx sebagai "perampasan tanah demi ekspansi kapital". Dalam konteks ini, negara berperan sebagai instrumen kelas penguasa yang memfasilitasi kepentingan ekonomi borjuis melalui kebijakan tata ruang, izin pembangunan, dan investasi.[13]

Akibatnya, urbanisasi di Indonesia melahirkan kelas pekerja urban yang teralienasi dari hasil kerjanya dan dari ruang tempat tinggalnya. Buruh pabrik, pekerja informal, dan masyarakat miskin kota hidup dalam kondisi marginal tanpa kepemilikan atas tanah dan rumah yang mereka diami. Mereka menjadi simbol dari ketimpangan struktural yang dihasilkan oleh kapitalisme modern. Bagi Marx, kesadaran terhadap kondisi penindasan ini akan melahirkan kesadaran kelas (*class consciousness*) yang dapat memicu perubahan sosial revolusioner.

Berbeda dengan Marx yang menitikberatkan konflik pada kepemilikan alat produksi, Ralf Dahrendorf mengembangkan teori konflik modern yang berfokus pada hubungan kekuasaan dan otoritas.[14] Dahrendorf mengatakan, setiap masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda berdasarkan posisi mereka dalam struktur otoritas. Dengan demikian, konflik sosial tidak hanya muncul dari aspek ekonomi, tetapi juga dari distribusi kekuasaan di berbagai institusi sosial.

Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat memiliki dua sisi yang saling bertentangan namun saling melengkapi, yakni konflik dan konsensus.[15]Konsensus diperlukan untuk menjaga keteraturan sosial, sedangkan konflik diperlukan untuk membawa perubahan. Setiap sistem sosial selalu mengandung potensi ketegangan antara mereka yang berkuasa (*those who command*) dan mereka yang dikuasai (*those who obey*).[16] Dalam sistem perkotaan, misalnya, hubungan antara pemerintah daerah, pengembang properti, dan masyarakat miskin kota mencerminkan pola otoritas ini.

Dalam bukunya *Class and Class Conflict in Industrial Society* (1959), Dahrendorf menyebut bahwa otoritas (*authority*) merupakan sumber utama konflik sosial.[17]Siapa pun yang memiliki otoritas cenderung mempertahankan status quo, sedangkan pihak yang berada di bawah otoritas berusaha menantang dan mengubahnya. Hal ini melahirkan dua jenis kelompok sosial: kelompok yang berkuasa dan kelompok yang

[11] Marx, Karl & Engels, Friedrich. (1969). *Op. Cit.*
[12] Ibid.
[13] Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society.* Stanford: Stanford University Press, 1959.
[14] Ibid. hlm. 3.
[15] Ibid., hlm. 10.
[16] Margaret M. Poloma, *Contemporary Sociological Theory*, (New York: Macmillan, 2004), hlm. 132.
[17] Ralf Dahrendorf. (1959). *Op Cit.* hlm. 15.

Volume : 5 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i2.7414

tunduk. Dari hubungan inilah muncul *quasi group* (kelompok semu) dan *interest group* (kelompok kepentingan), yang pada tahap lanjut berkembang menjadi *conflict group* (kelompok konflik).[18]

Dalam konteks urbanisasi, *interest group* dapat berupa kelompok pengembang dan elite politik kota yang memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan tata ruang, sementara masyarakat miskin kota atau pekerja informal berperan sebagai *conflict group* yang memperjuangkan hak-hak mereka atas tempat tinggal dan pekerjaan. Ketika kepentingan antara dua kelompok ini tidak seimbang, konflik sosial menjadi tak terhindarkan. Namun, menurut Dahrendorf, konflik yang dilembagakan melalui mekanisme hukum dan dialog publik dapat menghasilkan perubahan sosial yang konstruktif.[19]

Selain itu, Dahrendorf memperkenalkan konsep "*imperatively coordinated associations",* yakni organisasi sosial yang dibangun di atas hubungan kekuasaan yang memaksa, seperti lembaga pemerintah, perusahaan, atau birokrasi.[20] Dalam sistem urban, struktur ini tampak pada lembaga pemerintahan kota yang memiliki otoritas atas perencanaan ruang, distribusi tanah, dan kebijakan pembangunan. Ketika kebijakan tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu, maka muncul resistensi sosial yang menuntut redistribusi kekuasaan.

Dahrendorf menolak pandangan fungsionalisme struktural yang menekankan keseimbangan sosial. Ia menegaskan bahwa perubahan sosial justru lahir dari konflik yang terlembagakan secara sah, bukan dari harmoni yang statis.[21]Dengan kata lain, konflik adalah kekuatan pendorong masyarakat menuju pembaruan. Dalam konteks urbanisasi di Indonesia, berbagai bentuk protes warga terhadap penggusuran atau kebijakan pembangunan eksklusif dapat dilihat sebagai manifestasi dari teori Dahrendorf — di mana konflik menjadi sarana artikulasi kepentingan dan sumber transformasi sosial.

Berbeda dari Marx yang menekankan aspek ekonomi, Ralf Dahrendorf memandang urbanisasi sebagai sistem sosial yang sarat dengan hubungan otoritas dan distribusi kekuasaan yang timpang. Dalam masyarakat modern, perubahan sosial tidak hanya terjadi karena perbedaan kelas ekonomi, tetapi juga karena perbedaan dalam akses terhadap kekuasaan dan pengaruh dalam lembaga sosial. Menurut Dahrendorf, setiap struktur sosial memiliki dua sisi: mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai. Hubungan ini tidak selalu berhubungan langsung dengan kepemilikan alat produksi, tetapi dapat muncul dalam berbagai bentuk organisasi — termasuk pemerintahan kota, perusahaan, dan komunitas masyarakat. Dalam konteks urbanisasi, pihak berkuasa misalnya adalah pemerintah kota, pengembang properti, dan investor, sementara pihak yang dikuasai adalah masyarakat miskin kota, buruh, dan penduduk informal.[22]

Konflik muncul ketika kedua pihak memiliki kepentingan yang bertentangan. Penguasa berusaha mempertahankan status quo dengan dalih pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan masyarakat yang dirugikan menuntut keadilan sosial, hak tempat tinggal, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dahrendorf menyebut situasi ini sebagai bentuk konflik terlembaga (*institutionalized conflict*) — yaitu konflik yang muncul dari struktur otoritas yang ada, bukan dari pelanggaran individu.

Contoh konkret dapat dilihat pada kasus penggusuran di kawasan Bukit Duri (Jakarta) dan Tamansari (Bandung), di mana masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut harus kehilangan tempat tinggal demi proyek pembangunan kota modern[23]. Dalam kerangka teori Dahrendorf, konflik ini adalah hasil dari relasi otoritas yang timpang antara pemerintah dan warga. Namun, konflik semacam ini juga memiliki potensi positif jika dikelola secara demokratis melalui mekanisme arbitrase, mediasi, dan negosiasi, sebagaimana disarankan Dahrendorf dalam analisisnya tentang penyelesaian konflik. Dengan demikian, konflik sosial

[18] Ibid., hlm. 180.
[19] Susetiawan, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), hlm. 216.
[20] Ralf Dahrendorf,(1959). *Op. Cit*. 165.
[21] George Ritzer, *Sociological Theory*, 9th ed. (New York: McGraw-Hill, 2014), hlm. 351.
[22] *Ibid*
[23] Giovanni Cornelia, Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) sebagai Upaya Perlindungan Hukum Warga Terdampak Penggusuran: Studi Kasus Bukit Duri melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 9 (2025).

Volume : 5 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i2.7414

dalam urbanisasi tidak dapat dipandang sebagai hambatan pembangunan, tetapi sebagai proses dialektis yang mendorong masyarakat menuju perubahan struktural yang lebih inklusif.

Teori Marx dan Dahrendorf memiliki titik temu dalam melihat konflik sebagai pendorong perubahan sosial, meskipun berbeda dalam aspek yang ditekankan. Marx menyoroti dimensi ekonomi dan kepemilikan alat produksi, sedangkan Dahrendorf menyoroti dimensi kekuasaan dan otoritas. Namun, keduanya sepakat bahwa masyarakat tidak dapat dipahami tanpa melihat relasi dominasi dan ketimpangan di dalamnya.[24] Dalam realitas urban modern, ketimpangan sosial muncul dalam bentuk baru: gentrifikasi, segregasi spasial, marginalisasi ekonomi, dan ketidakadilan dalam akses terhadap ruang publik. Proses urbanisasi yang dikendalikan oleh logika kapitalisme seperti pembangunan apartemen mewah di tengah kawasan kumuh memperlihatkan bagaimana kepentingan ekonomi dan kekuasaan bersinggungan.[25] Marx akan menyebutnya sebagai ekspresi eksploitasi kapitalis, sementara Dahrendorf akan memahaminya sebagai ketegangan struktural akibat distribusi otoritas yang timpang.

Dengan demikian, baik Marx maupun Dahrendorf memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami urbanisasi sebagai arena konflik kelas dan otoritas. Ketimpangan sosial yang timbul bukan sekadar akibat dari kesalahan kebijakan, melainkan bagian inheren dari sistem sosial yang sedang berkembang. Oleh karena itu, konflik sosial dalam proses urbanisasi perlu dilihat bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai mekanisme dialektis Baik Marx maupun Dahrendorf sepakat bahwa ketimpangan sosial merupakan kondisi yang tidak terhindarkan dalam setiap masyarakat, tetapi keduanya berbeda dalam cara memandang sumber dan konsekuensinya. Bagi Marx, ketimpangan bersumber dari sistem ekonomi kapitalis yang menempatkan sebagian kecil masyarakat sebagai pemilik alat produksi. Sedangkan bagi Dahrendorf, ketimpangan muncul karena distribusi otoritas yang tidak merata dalam struktur sosial.

Dalam konteks urbanisasi Indonesia, kedua pandangan ini saling melengkapi. Kapitalisme perkotaan menciptakan ketimpangan ekonomi melalui kepemilikan modal dan properti, sementara birokrasi pemerintahan memperkuat ketimpangan tersebut melalui distribusi kekuasaan yang tidak adil. Akibatnya, masyarakat kelas bawah terpinggirkan baik secara ekonomi maupun politik. Ketimpangan tersebut tampak nyata dalam tiga aspek utama yaitu Aspek Ekonomi tentang Perbedaan pendapatan antara kelompok profesional dan pekerja informal di kota sangat lebar. Data BPS menunjukkan bahwa pendapatan 20% kelompok terkaya mencapai 46% dari total pendapatan nasional, sedangkan 40% masyarakat terbawah hanya menguasai 17%.[26], Aspek Spasial yaitu Gentrifikasi menyebabkan pemisahan fisik antara kawasan elit dan kawasan kumuh. Masyarakat miskin sering digusur ke pinggiran kota, jauh dari akses pekerjaan dan fasilitas publik.[27], dan Aspek Politik dan Otoritas yaitu Masyarakat miskin kota memiliki posisi tawar yang lemah dalam kebijakan publik. Partisipasi mereka sering kali bersifat simbolik, sementara keputusan strategis ditentukan oleh elite politik dan pengembang besar.

Dalam pandangan Marx, kondisi ini merupakan ekspresi dari kontradiksi kapitalisme yang pada akhirnya akan menghasilkan perubahan revolusioner. Sedangkan bagi Dahrendorf, konflik semacam ini dapat dikelola secara konstruktif melalui institusionalisasi konflik, seperti dialog publik, partisipasi warga, dan kebijakan redistribusi sosial.

Konflik sosial dalam urbanisasi tidak selalu destruktif. Sejalan dengan gagasan Dahrendorf, konflik justru dapat menjadi mekanisme pembaruan sosial (*social innovation mechanism*). Dalam masyarakat yang terbuka, konflik antara kepentingan kelompok dominan dan subordinat dapat melahirkan reformasi kebijakan publik yang lebih adil.

Contoh nyata terlihat pada berbagai gerakan sosial perkotaan, seperti *Urban Poor Consortium* (UPC), Kampung Akuarium *Movement*, dan Kampung Kota Bersama, yang berhasil memperjuangkan hak

[24] Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 155.

[25] Saskia Sassen, Cities in a World Economy, (London: SAGE Publications, 2018), hlm. 98.

[26] Dewi Fatmala, Problematika Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol 1 (2023), hal 68.

[27] Olabisi, *Exploring Spatio-Temporal Pattern of Gentrification Processes in Intracity Slums in the Lagos Megacity, Journal Geographies*, Vol 4 (2024), hal.232.

Volume : 5 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i2.7414

atas tempat tinggal dan partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan kota. Gerakan-gerakan ini merupakan bentuk artikulasi konflik yang mengubah relasi kekuasaan antara negara dan warga.

Dengan kata lain, ketimpangan sosial yang muncul dalam proses urbanisasi tidak hanya menimbulkan penderitaan, tetapi juga menciptakan kesadaran baru tentang hak-hak warga kota. Proses ini menunjukkan bahwa konflik sosial — jika diarahkan secara produktif — merupakan pendorong perubahan menuju keadilan sosial dan demokrasi urban.

Analisis terhadap fenomena urbanisasi berdasarkan teori Marx dan Dahrendorf menghasilkan beberapa implikasi penting, Urbanisasi bukan sekadar proses ekonomi, tetapi juga arena politik. Kota merupakan ruang perebutan kekuasaan antara modal, negara, dan masyarakat. Ketimpangan sosial adalah kondisi struktural, bukan anomali. Ia lahir dari sistem kapitalis dan distribusi otoritas yang tidak seimbang.[28] Konflik sosial bersifat produktif. Konflik yang dikelola secara terbuka dapat menjadi sarana untuk mencapai keadilan dan perubahan sosial. Perubahan sosial bersifat dialektis. Ketimpangan menciptakan konflik, konflik memunculkan reformasi, dan reformasi membuka jalan bagi struktur sosial baru yang lebih inklusif. Dengan demikian, teori Marx dan Dahrendorf tetap relevan dalam menjelaskan dinamika masyarakat urban Indonesia, di mana modernisasi berjalan berdampingan dengan ketimpangan sosial yang kompleks.

Urbanisasi di Indonesia telah memperlihatkan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat, terutama dalam pergeseran dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa. Namun, proses ini tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga memperdalam jurang ketimpangan sosial ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.[29] Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, pertumbuhan ekonomi yang pesat justru diiringi oleh meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan. Sementara kelompok elite menikmati akses terhadap lapangan kerja formal, pendidikan, dan tempat tinggal layak, kelompok masyarakat kelas bawah hidup dalam kondisi kumuh dan keterbatasan fasilitas publik.[30]

Dalam pandangan Karl Marx, ketimpangan sosial ekonomi adalah konsekuensi langsung dari sistem kapitalisme yang menempatkan kaum borjuis (pemilik modal) di posisi dominan dan kaum proletar (buruh) dalam posisi subordinat. Kota menjadi pusat akumulasi kapital, di mana tenaga kerja dieksploitasi demi keuntungan segelintir orang. Fenomena seperti gentrifikasi dan penggusuran masyarakat miskin kota mencerminkan apa yang disebut Marx sebagai *akumulasi primitif*, yakni perampasan ruang dan sumber daya demi ekspansi modal. Akibatnya, ketimpangan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga melahirkan *alienasi* — keterasingan buruh dari hasil kerja dan kehidupan sosialnya.[31]

Sementara itu, Ralf Dahrendorf menyoroti ketimpangan dari aspek otoritas dan kekuasaan. Dalam masyarakat modern, distribusi kekuasaan yang tidak seimbang antara pemerintah, pengembang, dan warga miskin kota memunculkan pertentangan kepentingan yang memicu konflik sosial. Ketimpangan sosial ekonomi di perkotaan bukan hanya masalah pendapatan, melainkan juga masalah akses terhadap pengambilan keputusan dan sumber daya. Masyarakat miskin kota sering kali tidak memiliki posisi tawar dalam kebijakan pembangunan, sehingga mereka menjadi korban dari struktur otoritas yang timpang.[32]

[28]Ekonomi Kapitalis Lahirkan Ketimpangan Dunia, https://www.uinjkt.ac.id/id/ekonomi-kapitalis-lahirkan-ketimpangan-dunia, diakses pada tanggal 1 November 2025, Pukul 18.24

[29] Dinda Fitria, Dampak Urbanisasi terhadap Perkembangan Kota di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Ekonomi Pembangunan, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 3 (2025), hal 230.

[30] *Ibid*

[31]Kelas Sosial Dalam Perspektif Karl Marx: Borjuis, Proletar, Dan Konflik Kelas, https://pe.feb.unesa.ac.id/post/kelas-sosial-dalam-perspektif-karl-marx-borjuis-proletar-dan-konflik-kelas, Diakses pada tanggal 2 November 2025, Pukul 10.52

[32] Deandra Rafiq, Dinamika Konflik Dan Adaptasi Pedagang Keliling Dalam Masyarakat Modern: Perspektif Sosiologi Konflik Dahrendorf, Vol 1 (2023), hal 208.

Volume : 5 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i2.7414

Ketimpangan sosial ekonomi ini tampak dalam berbagai bentuk perbedaan pendapatan yang tajam, segregasi spasial antara kawasan elite dan kawasan kumuh, serta keterbatasan akses masyarakat bawah terhadap pendidikan dan layanan publik. Namun, seperti ditegaskan baik oleh Marx maupun Dahrendorf, konflik yang muncul akibat ketimpangan bukan semata-mata bersifat destruktif. Sebaliknya, ia dapat menjadi kekuatan pendorong perubahan sosial. Ketegangan antara kelas sosial dan otoritas dapat mendorong lahirnya kesadaran baru, gerakan sosial, dan kebijakan yang lebih adil menjadikan ketimpangan bukan hanya sumber ketidakadilan, tetapi juga motor transformasi menuju masyarakat yang lebih setara

Kesimpulan

Dalam perspektif Karl Marx, urbanisasi adalah manifestasi logis dari perkembangan kapitalisme. Kota menjadi ruang produksi dan reproduksi kapital, tempat akumulasi modal berlangsung melalui eksploitasi tenaga kerja. Ketimpangan sosial dalam masyarakat urban muncul sebagai akibat langsung dari hubungan produksi yang timpang antara pemilik modal dan buruh. Kaum proletar menjadi korban dari proses alienasi, terasing dari hasil kerja dan ruang hidup mereka sendiri. Namun, kondisi inilah yang menurut Marx justru menumbuhkan kesadaran kelas dan menjadi potensi revolusioner bagi perubahan sosial. Konflik kelas, dalam pandangan Marx, bukanlah anomali, tetapi inti dari dinamika sejarah manusia.

Sementara itu, Ralf Dahrendorf melihat konflik dari sudut pandang yang lebih struktural dan institusional. Ia berpendapat bahwa masyarakat modern selalu diwarnai oleh relasi otoritas yang tidak seimbang antara mereka yang memegang kekuasaan dan mereka yang tunduk. Dalam konteks urbanisasi, ketimpangan bukan hanya karena kepemilikan modal, tetapi juga karena akses terhadap kekuasaan dan pengaruh politik dalam pengelolaan kota. Dahrendorf menegaskan bahwa konflik yang dilembagakan — melalui mekanisme hukum, dialog publik, dan partisipasi masyarakat — dapat menjadi kekuatan konstruktif yang membawa perubahan sosial dan reformasi kelembagaan.

Kedua teori ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial tidak semata-mata destruktif, tetapi juga berfungsi sebagai energi sosial yang menggerakkan perubahan. Ketika ketimpangan ekonomi dan politik mencapai titik tertentu, masyarakat akan berusaha menyeimbangkannya melalui protes, gerakan sosial, dan reformasi kebijakan. Di sinilah konflik menjadi mekanisme dialektis yang mendorong masyarakat menuju tatanan sosial baru yang lebih adil dan inklusif.

Dalam konteks Indonesia modern, urbanisasi telah membawa dampak ambivalen. Di satu sisi, ia meningkatkan produktivitas ekonomi dan membuka peluang kerja; di sisi lain, ia menimbulkan segregasi sosial, kemiskinan struktural, dan keterpinggiran kelas bawah. Fenomena seperti penggusuran warga miskin, gentrifikasi, dan ketimpangan akses terhadap fasilitas publik menunjukkan relevansi teori Marx dan Dahrendorf. Urbanisasi tidak hanya menciptakan kota yang “maju secara fisik”, tetapi juga kota yang timpang secara sosial. Maka, memahami ketimpangan sosial sebagai pendorong perubahan menjadi kunci bagi perumusan kebijakan pembangunan kota yang berkeadilan

Referensi

Bahari, Y. (2010). Karl Marx: Sekelumit Tentang Hidup dan Pemikirannya, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 1(1), 1.

BPS (Badan Pusat Statistik). (2023). Statistik Urbanisasi dan Ketimpangan Sosial Indonesia 2023. Jakarta: BPS RI.

Cornelia, G. (2025). Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagai Upaya Perlindungan Hukum Warga Terdampak Penggusuran: Studi Kasus Bukit Duri melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *Jurnal Kewarganegaraan*, 9.

Dahrendorf, R. (1959). Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford: Stanford University Press.

Volume : 5 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i2.7414

Fatmala, D. (2023). Problematika Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1, 68.

Fitria, D. (2025). Dampak Urbanisasi terhadap Perkembangan Kota di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Ekonomi Pembangunan, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3, 230.

Giddens, A. (1971). Capitalism and Modern Social Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 47.

Harvey, D. (1989). The Urban Experience, (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

Marx, K. (1970). *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, (Moscow: Progress Publishers), 72.

Marx, K. (1963). *The Poverty of Philosophy*, (New York: International Publishers), 134.

Marx, K., & Engels, F. (1869). Manifesto of the Communist Party, Moscow: Progress Publishers.

Marx, K. (1990). Capital: A Critique of Political Economy, London: Penguin Classics, 1.

Olabisi, (2024). Exploring Spatio-Temporal Pattern of Gentrification Processes in Intracity Slums in the Lagos Megacity, Journal Geographies, 4, 232.

Poloma, M., M. (2024). *Contemporary Sociological Theory*, (New York: Macmillan), 132.

Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 155.

Rafiq, D. (2023). Dinamika Konflik Dan Adaptasi Pedagang Keliling Dalam Masyarakat Modern: Perspektif Sosiologi Konflik Dahrendorf, 1, 208.

Ritzer, G.(2014).Sociological Theory, 9th ed., (New York: McGraw-Hill), 351.

Sassen, S.(2018). Cities in a World Economy, (London: SAGE Publications)

Soekanto, S., & Mamuji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 13.

Susetiawan, (2000). Konflik Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), 216.

Kelas Sosial Dalam Perspektif Karl Marx: Borjuis, Proletar, Dan Konflik Kelas, https://pe.feb.unesa.ac.id/post/kelas-sosial-dalam-perspektif-karl-marx-borjuis-proletar-dan konflik-kelas, Diakses pada tanggal 2 November 2025, Pukul 10.52

Ekonomi Kapitalis Lahirkan Ketimpangan Dunia, https://www.uinjkt.ac.id/id/ekonomi-kapitalis-lahirkan-ketimpangan-dunia, diakses pada tanggal 1 November 2025, Pukul 18.24